

Nomor : 088/PM.00.02/K/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendistribusian Logistik**

Tanjung, 25 November 2024

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan

- Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk memperhatikan :

1. Berdasarkan Pasal 35 PKPU 12 Tahun 2024 :
 - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.*
 - (2) *Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.*
 - (4) *Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.*
 - (5) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.*
2. Berdasarkan Pasal 36 PKPU 12 Tahun 2024: *Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.*
3. Berdasarkan Pasal 37 PKPU 12 Tahun 2024: *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I: *Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut: situasi dan kondisi; kecepatan distribusi; ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada; kondisi wilayah asal dan tujuan; efektifitas dan efisiensi; dan keamanan dan keselamatan;*
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 2 *Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPK:*

Tugas PPK dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

 - a. *mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:*
 - 1) *mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh*

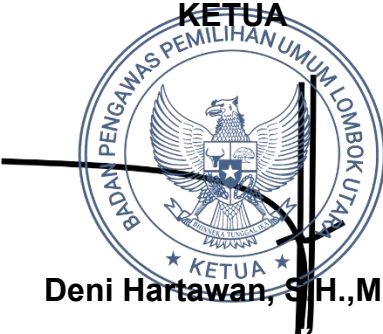
- dan/atau sulit dijangkau;*
- 2) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan*
 - 3) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.*
- b. menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS dengan menggunakan Format 16 dan/atau 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;*
- c. melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;*
- d. dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan.*
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 3 Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPS: *Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:*
- a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;*
 - b. menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;*
 - c. melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;*
 - d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan.*
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 4 Pemantauan Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota:
- KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:*
- a. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;*
 - b. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat.*
8. Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, mengimbau untuk :
1. KPU Kabupaten Lombok Utara beserta Jajaran memastikan Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1

- (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;
2. KPU Kabupaten Lombok Utara menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
 3. KPU Kabupaten Lombok Utara beserta Jajaran dalam Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya memperhatikan mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau, menyertakan petugas pengamanan dan menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman;
 4. KPU Kabupaten Lombok Utara beserta Jajaran dalam Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian dari Gudang KPU Kabupaten Lombok Utara ke PPK dan dari PPK ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan;
 5. KPU Kabupaten Lombok Utara berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari Gudang KPU Kabupaten Lombok Utara sampai dengan TPS;
 6. KPU Kabupaten Lombok Utara memeriksa dan meneliti setiap jenis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan yang akan dikirim ke TPS sesuai dengan tujuan dan alokasi kebutuhan dalam keadaan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur;
 7. Memastikan pendistribusian Logistik Pemilu Agar memperhatikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan pengiriman logistik ke masing-masing TPS melalui PPK dan PPS sesuai dengan wilayah lokasi TPS;
 8. Memastikan prosedur ketepatan waktu pendistribusian dan tibanya logistik pemilu di TPS termasuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Memastikan Pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan dan antar TPS;
 10. Memastikan peta dan zona pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 11. Memastikan mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

- Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
12. Memastikan ketika pengiriman logistik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pengiriman logistik sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilu;
 13. Memastikan agar KPU Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu memperhatikan sapsras kelayakan fasilitas transportasi/kendaraan dalam kondisi baik/layak pakai dan agar dibuatkan tulisan sesuai daerah pengiriman sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik yang ada di dalam kendaraan yang di pakai;
 14. Memperhatikan dalam pendistribusian logistik agar tepat jumlah, tepat tujuan, tepat waktu, terjamin keamanannya dan memperhatikan keadaan cuaca agar ketika hujan semua logistik aman tidak terdampak dan basah maupun terjadi kerusakan.
 15. Memberikan akses terhadap BA serah terima pengiriman logistik Pemilu tahun 2024 dari KPU Kabupaten Lombok Utara ke masing-masing TPS melalui PPK dan PPS kepada Bawaslu Lombok Utara.
 16. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara selama pengiriman pendistribusian logistik;
 17. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Lombok Utara dalam menyediakan pengadaan, inventaris, dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

Deni Hartawan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.